



PUTUSAN

Nomor:73/Pdt.G/2012/PA.Bgi

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:-----

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kepala TK  
AI-Khairat, bertempat tinggal di KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut  
sebagai "PENGGUGAT";----

LAWAN

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, dahulu  
bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN, sekarang tidak diketahui  
alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah  
Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai  
"TERGUGAT";-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi  
di persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Hal.1 dari 15 hal Put.No.73/Pdt.G/2012/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan Register Perkara Nomor:73/Pdt.G/2012/PA.Bgi tertanggal 02 Oktober 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 15 Mei 1989, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah bersama di Maluku selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, kemudian kembali bertempat kediaman di rumah sendiri di DESA sampai sekarang;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:-----
  - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 (perempuan), umur 21 Tahun;-----
  - b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 (Laki-laki), umur 17 Tahun;-----
  - c. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 (Laki-laki), umur 12 Tahun;-----
4. Bahwa anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 kerukunan dan kebahagiaan mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat diberi uang oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membeli mesin Generator, ternyata Tergugat tidak membelinya, dan uang tersebut oleh Tergugat disalahgunakan untuk kepentingan kampanye;-----

6. Bahwa setelah 2 (dua) bulan kepergian Tergugat untuk kampanye, Tergugat tidak kembali, sehingga Penggugat pergi mencari Tergugat agar kembali ke DESA, akan tetapi setelah Tergugat kembali ke DESA, terjadi lagi perselisihan yang memuncak, tepatnya setelah lebaran Haji tahun 2010 yang disebabkan SMS yang diterima di HP Tergugat;-----

7. Bahwa sejak setelah Lebran Haji tersebut tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat;-----

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:-----

Primair:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsida:-----

Hal.3 dari 15 hal Put.No.73/Pdt.G/2012/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir karena berdasarkan Berita Acara Relas panggilan Tergugat tanggal 09 Oktober 2012 Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut dan di persidangan Penggugat menyatakan tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat, maka perkara ini dighaibkan dan pemanggilan Tergugat didasarkan pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto 139 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang selanjutnya, Penggugat datang sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang atau mengutus orang lain sebagai Kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-

Menimbang, bahwa Ketua Majelis berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat dapat bersabar dan tetap berusaha menjaga keutuhan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan sebelum dilanjutkan pada pemeriksaan terlebih dahulu Penggugat dan Tergugat harus menempuh mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum NOMOR tertanggal 15 Mei 1989, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:-----

1. SAKSI I, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;-----  
-
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri, menikah tahun 1989;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Maluku dan terakhir berkediaman bersama di DESA;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;-----  
-
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;-----

Hal.5 dari 15 hal Put.No.73/Pdt.G/2012/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihannya;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010;-----
  - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pengggugat dengan Tergugat, baiknya Penggugat dan Tergugat bercerai;-----
  - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, namun Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
2. SAKSI II, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri, menikah tahun 1989;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Maluku dan terakhir berkediaman bersama di DESA;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;-----
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya;-----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat secara lahir maupun batin;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010;-----
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pengggugat dengan Tergugat, baiknya Penggugat dan Tergugat bercerai;-----

Hal.7 dari 15 hal Put.No.73/Pdt.G/2012/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, namun Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang terpisahkan dari putusan ini;-----

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan terhadap Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 154 R.Bg;-----

Menimbang, sebelum perkara ini dilanjutkan pada tahap pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Penggugat dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menempuh mediasi terlebih dahulu, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pada tahap jawab-menjawab (replik-duplik) Tergugat tidak dapat didengar jawaban/keterangannya;-----

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat dipandang Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat menjadi fakta yang tetap dan perkaranya dapat diperiksa dan diputus verstek sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg dan sebagaimana petunjuk dari kitab Al-Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi:-----

Artinya: *“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktiaan serta boleh pula menetapkan hukum atasnya”*:-----

Hal.9 dari 15 hal Put.No.73/Pdt.G/2012/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga/kerabat dekat Penggugat atau Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti P berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 15 Mei 1989, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan serta mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangannya yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri dan sudah dikarunai

3 (tiga) orang

anak;-----

-----

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun tetapi kemudian sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun;-----

- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;-----

-----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah

Hal.11 dari 15 hal Put.No.73/Pdt.G/2012/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah tangga, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan Perundang-Undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## -----MENGADIL

### I-----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan tidak hadir;-----  
-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

Hal.13 dari 15 hal Put.No.73/Pdt.G/2012/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awwal Hijriyah, oleh kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, Dra. ST. SABIHA, M.H dan FAIZ, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dibantu Drs. RUSDIN sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

**Drs. ANIS ISMAIL**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**Dra. ST. SABIHA, M.H**

**FAIZ, S.HI, M.H**

PANITERA

**Drs. RUSDIN**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
  3. Biaya panggilan Penggugat : Rp.125.000,-
  4. Biaya panggilan Tergugat : Rp.275.000,-
  5. Biaya Materai : Rp 6.000,-
  6. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp.491.000,-  
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.15 dari 15 hal Put.No.73/Pdt.G/2012/PA.Bgi